



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan/ atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai acuan dan standar evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat

pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai acuan dan standar evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten /Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Buru Selatan, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dijabat oleh :
 - a. Husni Hehanussa, S. Pd (Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - b. Mahyudin Tomia (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - c. Disman Longa, S. I. K (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - d. Imran Loilatu, S. Sos (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);

- e. M. Hasan Fakaubun, S. Pdi (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
2. Atasan Pejabat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijabat oleh Abdurahman Nunlehu, S. Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan).
3. Tim pertimbangan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di KPU Kabupaten Buru Selatan meliputi :
 - a. Disman Longa (Ketua Divisi Data dan Informasi);
 - b. Abdurahman Nunlehu, S. Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - c. Rachel Paulina Usmany, S. E (Kepala SubbagianPerencanaan data dan Informasi).
4. Pejabat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijabat oleh Rachel Paulina Usmany, S. E
5. Pelaksana Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Staf atas nama dijabat oleh Rachel P. Usmany, S. E (Kepala Subbagian C
6. Petugas Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Staf atas nama Ikhlasul Wildan S.Kom (Operator Lakip)

KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pada **Diktum Kesatu** tertuang dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 08 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan,

ttd

Husni Hehanussa

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Soeden Wally


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PEDOMAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN



DITETAPKAN di Namrole

Pada tanggal 08 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

ttd

Husni Hehanussa

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum



Soojen Wally

